

TINDAK PIDANA PEDOFILIA DITINJAU DARI PERSFERKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SAMARINDA

Kharisma Dwi Pertiwi Siwi
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus Samarinda. Indonesia

ABSTRAK

Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku pedofilia saat ini mengalami peningkatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, yang juga berujung kematian terhadap korban-korbannya. Belum lagi perilaku pedofilia lainnya yang terungkap hingga pengadilan, yang semakin membuat para orang tua cemas bahwa bahaya pedofilia begitu mudah mengancam kehidupan setiap anak-anaknya.

Sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan dalam undang-undang ini juga mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain: Konseling, Pelayanan, Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pengawasan, Pencegahan.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu

aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.

Kata kunci: *Pedofilia, Sanksi, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

Pedophilia is a sexual activity carried out by adults against minors, pedophilia perpetrators are currently experiencing an increase in violence against children, which also leads to the death of the victims. Not to mention other pedophile behaviors that were exposed to court, which made parents even more worried that the dangers of pedophilia were so easy to threaten the lives of each of their children.

Legal sanctions against pedophiles are stipulated in Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to Child Protection, providing fresh air for the Indonesian people. This is because, in this law, it provides heavier and more sinister sanctions for perpetrators of sexual crimes in this law that guarantees that the perpetrators do not get a law that is too light in this law also talks about the forms protection that can be provided to child victims of crime, including victims of pedophilia, among others: Counseling, Services, Medical Assistance, Legal Aid, Supervision, Prevention.

Efforts to protect children need to be continuously strived for in order to maintain the welfare of children, considering that

children are one of the valuable assets for national development in the future.

Keywords: *Pedophilia, Sanctions, Child Protection*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Masa depan suatu negara ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya. Anak sebagai generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan tindakan tidak manusiawi dari siapapun dan pihak manapun.

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda No.10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan usianya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi. Semua itu merupakan tugas dari setiap keluarga untuk menjaga anaknya dari bahaya kejahatan dan juga tugas Negara untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Fakta yang terjadi dimasyarakat, berbagai permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi kompleks semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan

keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat saat ini yakni pedofilia. Pedofilia adalah suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh manusia dewasa kepada anak-anak yang membangkitkan hawa nafsu sehingga menimbulkan kepuasan dalam diri pelaku. Tindak pidana pedofilia terus berkembang hingga sekarang korban pedofilia tidak hanya dialami oleh anak perempuan saja tetapi anak laki-laki pun merupakan salah satu masalah yang sangat meresahkan masyarakat.

Kekerasan seksual yang dialami seorang anak terus menerus akan menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan fisik maupun psikis anak serta tidak menutup kemungkinan korban pedofilia juga akan menjadi pelaku pedofilia baru dimasa yang akan datang. Karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Tindak pidana pedofilia harus dibedakan dengan delik kekerasan terhadap anak yang sifatnya biasa. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas delik pada kasus pedofilia, sehingga kondisi tersebut menunjukkan pedofilia lebih berbahaya dari kekerasan seksual biasa. Pada kasus pedofilia, pelaku dalam aksinya memang sengaja menyasar anak-anak sebagai korban, sehingga dengan berbagai modus mereka lakukan untuk melancarkan aksinya mulai dari membujuk anak, merayu,

memberikan hadiah atau menggunakan ancaman kekerasan.

Kemudian dari segi kuantitas korban, kasus pedofilia cenderung menimbulkan korban lebih dari satu anak. Ini sesuai dengan hakikat pedofilia dimana pelakunya memang mengalami perilaku seks yang menyimpang yaitu mempunyai ketertarikan seksual dengan anak, mereka merasa fantasi seksualnya terpenuhi apabila berhasil berhubungan dengan anak-anak bukan dengan orang yang seumuran atau dewasa sehingga akan mencari korban-korban lainnya.

Hal ini berbeda dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak biasa yang mungkin saja pelaku memilih anak sebagai korban karena anak dianggap makhluk lemah dan masih lugu sehingga mudah dipaksa atau diperdaya untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Tetapi secara umum, kejiwaan pelaku sebenarnya normal dan tidak ada penyimpangan seksual padanya.

Dalam perkembangannya hukum pidana Indonesia tidak membeda-bedakan mana perbuatan yang tergolong pedofilia atau mana yang bukan. Sebagai fenomena baru, dalam hal substansi perbuatannya, pedofilia digolongkan juga sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian guna memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ancaman kejahatan seksual, maka dikeluarkan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala aspek termasuk aspek perlindungan dari kejahatan.

Kondisi real di Kota Samarinda bahwa hukum yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi pelaku pedofilia tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofilia juga sangat kurang. Perhatian masyarakat juga dalam konteks anak-anak pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Berkaitan dengan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara mendalam masalah proses hukum bagi korban pedofilia dalam upaya perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku pedofilia berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan anak di kota Samarinda. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul "TINDAK PIDANA PEDOFILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SAMARINDA".

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan pemerintah daerah terhadap korban

pedofilia dalam upaya perlindungan anak ?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi oleh hakim terhadap pelaku pedofilia di Kota Samarinda ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Pemerintah Daerah terhadap Korban Pedofilia dalam Upaya Perlindungan Anak

Fenomena tindak pidana pedofilia yang terjadi pada anak-anak di kota Samarinda mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang – orang terdekat korban, kasus sodomi, kasus pedofilia, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan. Kasus kekerasan anak yang terjadi di Samarinda dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di indonesia mendapat kritik berbagai elemen masyarakat. Pernyataan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Tindak pidana pedofilia merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan warga masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pedofilia sendiri merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia yang dimana masuk dalam ranah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Tidak hanya penjatuhan pidana saja yang menjadi aspek perlindungan terhadap korban tetapi terdapat juga tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terutama tindak pidana pedofilia dimana yang menjadi korban ialah anak dibawah umur yang mental dan kejiwaan yang masih sangat labil dalam berfikir. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus ini bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah atau lembaga lainnya saja. Tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Pasal yang mengatur tindak kekerasan terhadap Anak lebih ditegaskan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Data yang disampaikan oleh ibu Nurul selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian, menyatakan pada tahun 2018 sekitar 21 Anak yang berusia 5-12 tahun menjadi korban dari pelaku pedofilia, data tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai sebanyak 49 kasus yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Berdasarkan pelaksanaan perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Pelindungan Anak, penanganan yang biasa diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda kepada anak korban kejahatan seksual terutama bagi korban tindak pidana pedofilia antara lain :

- 1. Konseling.**
- 2. Pelayanan/Bantuan Medis**
- 3. Bantuan Hukum**
- 4. Pengawasan**
- 5. Pencegahan**

Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah. Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke polisi. Seringkali korban tidak mau melapor ke polisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya suap dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.

Kesimpulan penulis dari uraian di atas bahwa untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan hak-haknya.

B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi oleh Hakim terhadap Pelaku Pedofilia di Kota Samarinda

Dengan pemidanaan dalam hukum dimaksudkan sebagai cara melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan. Adanya larangan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak atau pedofilia sebagai melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dari orang yang berpotensi menjadi pelaku terutama yang berasal dari orang terdekat sendiri. Aturan yang mengatur sanksi terhadap pelaku pedofilia yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia sebagai berikut :

- 1. Persetubuhan**
- 2. Perbuatan Cabul**
- 3. Eksploitasi**

Terhadap pemberian sanksi pada pelaku pedofilia yakni penerapan sanksi pada pelaku pedofilia harusnya memberikan efek jera pada pelaku itu sendiri dan memberikan pelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan seksual atau tindakan pedofilia yang menyebabkan banyak anak menjadi korban dan menghancurkan masa depannya. menurut penulis selama penulis melakukan penelitian untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pedofilia di Kota Samarinda.

Pelaku pedofilia yang menimbulkan banyak korban anak tetapi diberikan sanksi seperti tindak pidana kejahatan seksual biasa. Jadi, penerapan untuk undang-undang yang sudah diperbarui

ini tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena sejauh ini belum ada kasus pedofilia yang menimbulkan banyak korban tetapi pelaku dijatuhi hukuman maksimal atau kebiri.

Mengingat pertimbangan hakim dengan adanya Penerapan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia sangatlah tidak tepat. Karena hal tersebut melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut, warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya pemerintah dan Lembaga-lembaga non pemerintah yang berkompeten dibidang perlindungan anak harusnya ikut serta mengawal dan memberikan kontribusi proses hukum yang dijalani seorang pelaku pedofilia, mengingat dampak dari tindak pidana pedofilia sangat menyakitkan bagi anak-anak sebagai korban, seharusnya disisi lain pihak pemerintah harus memperjuangkan hak-hak korban pedofilia tanpa diskriminatif

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dan beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan hukum ini penulis dapat membuat kesimpulan dari masalah yang telah dibahas guna memberikan gambaran secara ringkas. Adapun kesimpulan yang penulis sajikan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga nonpemerintah

dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain: Konseling, Pelayanan, Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pengawasan, Pencegahan. Selanjutnya, apabila setelah dilakukan penanganan tersebut korban masih mengalami trauma dan belum bisa kembali ke lingkungan masyarakat seperti biasa serta korban selalu merasa tidak aman dengan keadaan disekitarnya maka, korban akan dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak agar dipulihkan dari traumanya dengan mendapat perlindungan dan terpenuhnya kebutuhan biopsikososial.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Dengan diperbaruinya Undang-undang Perlindungan Anak yang menambah berat sanksi untuk pelaku kejahatan seksual pada anak termasuk pedofilia. Diharapkan akan menekan angka kasus pedofilia pada anak.

B. Saran

1. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya

- suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur, serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberi edukasi-edukasi pada masyarakat tentang bahaya pedofilia.
2. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum dalam hal ini hakim hendaknya memberikan sanksi yang tegas secara maksimal mengingat pelaku pedofilia telah merusak masa depan seorang yang dimana seorang anak adalah penerus bangsa, agar sanksi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Serta sangat penting peran pemerintah dan Lembaga-lembaha non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam menegakkan keadilan bagi korban-korban pedofilia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan Hukum

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK, 2016.
- Adji, Seno, OemaR. *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif*. Jakarta : Erlangga, 1976
- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2008, *Panduan Penulisan Hukum*, Tim Penyusun Fakultas Hukum, Samarinda.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PressIndo, 2016.

Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2003.

Savitri, Primautama Dyah . *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor, 2006.

Sianturi,S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, 2002.

Suryani, Luh Ketutdan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak, Yayasan Obor Indonesia*, 2000.

Subekti, R, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

-3 BalaiPustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,Penerbit Sinar Grafika.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Penerbit Tim BIP Kelompok Gramedia

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 10 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No. 17 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak,
Penerbit BIP Kelompok Gramedia.

<http://www.komnaspaspa.or.id>, Diakses
pada 15 Februari 2019 pukul 19.05

<http://www.bkkbn.go.id> , diakses
Senin 29 April pkl. 19.00 WITA

C. SUMBER LAIN